



**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA
(Analisis Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sdw)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SRI RAHAYU

NPM	2016000231
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA (ANALISI PUTUSAN
NOMOR 47/ PDT.G/2020/PN SDW)

NAMA : SRI RAHAYU
N.P.M : 2016000231
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 24 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Beby Sendy, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



H Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI RAHAYU

NPM : 2016000231

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI TINJAU
DARI HUKUM PERDATA (ANALISI PUTUSA
NOMOR 47/ PDT.G/2020/PN SDW)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



SRI RAHAYU

NPM : 2016000231

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA (Analisis Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sdw)

Sri Rahayu *

Beby Sendy, S.H., M.H.**

H Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc **

Waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Akan tetapi, pada kenyataan tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, keturunan merupakan dambaan dari perkawinan. Sehingga beberapa orang melakukan pengangkatan anak, Seorang anak layak memiliki kehidupan yang baik dari keluarganya, tetapi keadaan tersebut tidak dapat dirasakan oleh beberapa anak yang orang tuanya meninggal, sehingga oleh keluarga lain diangkat menjadi anak angkat

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah.

Keberadaan anak angkat memungkinkan adanya problema yang tinggi terutama hal kewarisan, Sehingga pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan keberadaannya sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat yang telah meninggal.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa agar anak angkat tidak terlantar dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, status anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Sedangkan menurut Pasal 14 Staatsblad 1917, bahwa anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Sementara menurut Hukum Perdata Staatsblad 1917 Nomor 129, Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat dan menjadi ahli waris golongan pertama yang bagiannya warisannya sama dengan yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkatnya

**Kata Kunci: Analisis Yuridis, Anak Angkat, Pembagian Harta Warisan,
Hukum Perdata**

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang Berjudul **Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Di Tinjau Dari Hukum Perdata (Analisis Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sdw** Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E, M.SI** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, SH., M.H** , selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Beby Sendy, S.H., M.H** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
5. Bapak **H Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.

6. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yaitu **Dina, Rika Astika, Sari Siregar, Ade Ayu Sari**
7. Serta keluarga besar Penulis yang ikut serta dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu **Ibunda Sumini, Ayahanda Umar, Kakak /Abang, Amri, M.Arifin, Irwanto, Anis Miranti, Sujana Arif**

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Mei, 2024
Penulis.

Sri Rahayu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PEROLEHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA	20
A. Pengaturan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdara.....	20
B. Sistem Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata beserta Golongan Ahli Waris.....	29
C. Pengertian Pembagian Waris Yang Di Peroleh Berdasarkan Anak Perkawinan Tidak Tercatat	34

BAB III	STATUS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL KEWARISAN DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA	38
	A. Perbedaan Pembagian Warisan yang berlaku di Indonesia	38
	B. Golongan-Golongan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Perdata BW	44
	C. Pengertian Anak Angkat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW	50
BAB IV	ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 47/PDT.G/2020/PN SDW 65	
	A. Kronologi Singkat Kasus Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw.....	54
	B. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw	60
	C. Analisis Penulis Terhadap Kasus Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw	64
BAB V	PENUTUP	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup. Waris menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Hukum Waris dititik beratkan pada ahli waris yang berhak mendapat bagian harta yang ditinggal meninggal seseorang. Namun pada kenyataannya tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, yang menjadi dambaan pasangan suami istri. Keturunan merupakan ahli waris, dengan adanya keturunan dan keberadaan anak semakin mempererat ikatan perkawinan. Namun perlu diketahui bahwa memilikianak bukanlah suatu kewajiban, melainkan perintah dari Allah SWT. Seorang individu yang melakukannya karena lebih subjektif. Pada kenyataannya, beberapa orang ditakdirkan untuk tidak memiliki anak dalam keluarga mereka.¹

Sehingga sebagian orang melakukan pengangkatan anak, pengangkatan adalah mengangkat anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga sendiri, sehingga terjadi peralihan tanggung jawab untuk pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan mereka.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada , University Press, Yogyakarta, 2014, hal. 8

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk diperbincangkan dalam ilmu kewarisan anak angkat. Anak merupakan amanat dari Allah SWT, yang diberikkan agar dipelihara secara lahir dan batin oleh keluarganya. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung.

Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu seara ekonomi membiayai hidup si anak, sehingga anak tersebut menjadi terlantar, sehingga oleh keluarga lain diangkat menjadi anak angkat. Dan yang sering terjadi dalam hal waris, anak angkat tidak menerima waris karena si pewaris tidak meninggalkan wasiat tetapi oleh keluarga pewaris anak tersebut tidak diberikkan sedikit harta dari orang tua angkatnya , maka anak tersebut perlu mempertahankan status dan hak waris nya dari orang tua angkatnya agar mendapatkan kehidupan yang layak dari peninggalan orang tua angkatnya. Sehingga keberadaan anak dapat diperhitungkan dan dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhak mendapatkan kewarisan.²

² Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 10.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tidak mengatur tentang pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata. Akan tetapi akibat perang dunia II di Belanda telah lahir undang-undang tentang pengangkatan anak yaitu *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917. Menurut Hukum Perdata pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada keluarga yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat sama dengan anak kandung. Dan di dalam waris disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak waris menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, Hak waris anak angkat memiliki hak waris yang sama di miliki anak kandung.³

Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdota yang berbunyi:

Menurut undang Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

³ J. Satrio., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hal. 192.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris
3. Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, contohnya kakek dan nenek pewaris baik dari pihak ibu maupun bapak
4. Golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.⁴

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada. Lalu bagaimana dengan anak angkat. Karena prinsip dari pewarisan adalah adanya hubungan darah, maka apakah secara hukum anak angkat (yang bukan keturunan langsung dari pewaris) tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris.

Status hukum anak angkat seringkali kurang mendapat perlindungan terutama ketika orang tua angkat itu meninggal dunia, dimana seorang anak angkat yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orang

⁴ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hal. 83.

tua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya termasuk hak warisnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tertarik Penulis untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Di Tinjau Dari Hukum Perdata” (Analisis Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sdw)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perolehan pembagian harta warisan dalam hukum perdata di Indonesia ?
2. Bagaimana status kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan dalam hukum perdata di Indonesia ?
3. Bagaimana analisis penulis terhadap sistem pembagian warisan terhadap anak angkat berdasarkan hukum perdata di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perolehan pembagian harta warisan dalam hukum perdata di Indonesia
2. Untuk mengetahui status kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan dalam hukum perdata di Indonesia

3. Untuk mengetahui analisis penulis terhadap sistem pembagian warisan terhadap anak angkat berdasarkan hukum perdata di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. **Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari penulisan ini yaitu merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. **Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penulisan ini yakni dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang analisis penulis terhadap sistem pembagian warisan terhadap anak angkat berdasarkan hukum perdata di Indonesia

3. **Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat, Pengadilan Agama di mana berarti bahwa penelitian ini bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan analisis penulis terhadap sistem pembagian warisan terhadap anak angkat berdasarkan hukum perdata di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian mencantumkan secara ringkas berupa judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari 3 (tiga) penelitian Skripsi beberapa mahasiswa terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dengan analisis penulis terhadap analisis penulis terhadap sistem pembagian warisan terhadap anak angkat berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Untuk membuktikan bahwa penelitian yang sedang Penulis teliti adalah penelitian asli, Naka penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul Penulis, yaitu :

1. Skripsi hukum oleh Jonatan Samosir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, tahun 2022 dengan judul Pembagian Harta Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata.⁵

Rumusan Masalahnya adalah :

- a. Bagaimana cara pembagian harta waris anak angkat di daerah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?
- b. Apa pandangan hukum waris Islam terhadap kasus waris anak angkat di daerah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?

Kesimpulanya adalah :

- 1) Status anak angkat hanya sebatas pemeliharaan sebagaimana mestinya. Dalam hukum dan kedudukannya, angkat tetaplah menjadi anak angkat, nisbatnya tetaplah ke ayah kandung.

⁵ Jonatan Samosir, Pembagian Harta Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, diakses <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/101> tgl 20 Mei 2024 pkl 14.00 WIB.

- 2) Praktik tata cara pembagian harta waris anak angkat yang dilakukan masyarakat Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masih menggunakan hukum adat yang berlaku, yakni pemberian harta waris dibagikan hampir sepenuhnya kepada anak angkat, belum menggunakan hukum Islam (KHI). Anak angkat tidak bisa menerima harta waris dari orang tuanya angkatnya, akan tetapi hanya bisa menerima hibbah / wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 harta waris (KHI pasal 209).

Perbedaan Skripsi Penulis :

Yang membedakan Skripsi ini dengan Skripsi Penulis terletak pada :

- 1) Skripsi ini lebih berfokus dan mengarah kepada . Status anak angkat hanya sebatas pemeliharaan sebagaimana mestinya. Dalam hukum dan kedudukannya, angkat tetaplah menjadi anak angkat, nisbatnya tetaplah ke ayah kandung.
- 2) Skripsi ini lebih berfokus dan mengarah kepada . Praktik tata cara pembagian harta waris anak angkat yang dilakukan masyarakat Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masih menggunakan hukum adat yang berlaku, yakni pemberian harta waris dibagikan hampir sepenuhnya kepada anak angkat, belum menggunakan hukum Islam (KHI)

2. Skripsi hukum oleh Oktavianus Wiro, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Bekasi, tahun 2021 dengan judul: Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.⁶

Rumusan Masalahnya adalah :

- a. Bagaimana Konsep Pembagian Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam ?
- b. Bagaimana Konsep Pembagian Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata ?

Kesimpulannya adalah :

- 1) Berdasarkan uraian mengenai pembagian waris terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, Penulis dapat menyimpulkan bahwa. Terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat dalam Pasal 209 ayat tidak berkedudukan sebagai ahli waris, Kedudukan anak angkat tetap menjadikannya kandung dari orang tua kandungnya
- 2) Menurut Hukum Perdata Anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan terhadap orang tua kandung tidak lagi mendapatkan warisan menurut ketentuan Staatblad 1917 Nomor 129 Pasal 14, Sehingga anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Hak waris anak

⁶ Oktavianus Wiro, *Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, diakses melalui <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/351-Article%20Text-743-1-10-20210414.pdf> diakses tgl 20 Mei 2024 pkl 14.00 WIB.

angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah dengan ketentuan maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian. Tetapi anak angkat bisa mendapat harta warisan lebih dari $\frac{1}{3}$ asalkan ahli waris lainnya telah bersepakat, dan melakukan perdamaian, setelah para pihak mengetahui bagian masing-masing sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan Skripsi :

Yang membedakan Skripsi ini dengan Skripsi Penulis terletak pada :

- 1) Skripsi ini lebih berfokus dan mengarah kepada Hukum Perdata berdasarkan Staatblad 1917 Nomor 129 anak angkat memperoleh bagian harta warisan yang sama dengan anak kandung yaitu masuk dalam golongan pertama. Jadi, seorang anak angkat mempunyai hak waris orang tua angkatnya sesuai harta warisan yang diberikan dan sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkat sesuai diatur dalam pasal 852 KUH Perdata.
3. Skripsi hukum oleh Bella Syafira, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan tahun 2022 dengan judul Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan ⁷

Rumusan Masalahnya adalah :

- a. Bagaimana status kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan?

⁷ Bella Syafira, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan* Diakses Melalui File:///C:/Users/Vaio/Documents/Skripsi/Perdata/Rimarr/Bella%20syafira%20-%20fulltext.Pdf, Tgl 20 Oktober 2023 Pkl 14.00 Wib.

Kesimpulannya adalah :

- 1) Dalam hal waris, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum barat, masingmasing memiliki ketentuan mengenai hak waris yang berbeda satu sama lain. Perbedaan yang paling terlihat adalah pada sistem hukum barat. Berdasarkan Staatblaad 1917 No. 129, pengangkatan anak atau adopsi mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya
- 2) Perolehan waris oleh anak angkat yang dilakukan secara wasiat ini menurut Penulis adalah cara yang paling ideal, karena sejalan dengan sistem hukum Islam maupun sitem hukum adat pada beberapa suku tertentu. Perolehan secara wasiat ini pula menurut Penulisan akan melindungi ahli waris sesungguhnya/ ahli waris ab intestato karena KUHPerdara mengaturmengenai batasan-batasan dalam pembuatan wasiat, salah satunya adalah *legitieme portie*.

Perbedaan Skripsi :

Yang membedakan Skripsi ini dengan Skripsi Penulis terletak pada :

- 1) Metode penelitian, di mana Skripsi di atas menggunakan tipe penelitian *Empiris* (lapangan) sedangkan penulis menggunakan tipe penelitian Normatif (pustaka).

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah suatu metode evaluasi yang digunakan untuk menilai masalah hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku, prinsip hukum, dan doktrin hukum. Proses ini melibatkan identifikasi isu hukum, interpretasi undang-undang, serta penerapan hukum pada fakta-fakta yang relevan. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam analisis yuridis ⁸

Analisis yuridis merupakan proses evaluasi yang sistematis dalam konteks hukum, yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku, prinsip hukum, dan doktrin hukum. Analisis ini adalah langkah penting dalam praktik hukum, baik dalam menyusun argumen hukum di pengadilan maupun dalam memberikan nasihat hukum yang akurat dan mendalam. Berikut adalah tahapan utama dalam analisis yuridis.⁹

2. Pengertian Anak Angkat

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini

⁸ H. Mashudi dan Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hal. 72.

⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia, Jakarta, 2014, hal.81

menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibathukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.¹¹

3. Pengertian Harta Warisan

Harta warisan adalah seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum atau ketentuan yang berlaku. Harta warisan bisa berupa berbagai jenis aset, seperti uang, properti, saham, perhiasan, dan benda-benda lainnya yang memiliki nilai ekonomi.

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, 2019, Jakarta, hal. 63.

¹¹ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2017, hal. 29.

Dalam konteks hukum waris, harta warisan ini dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Aturan ini bisa berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang berlaku, misalnya hukum adat, hukum perdata, atau hukum Islam. Masing-masing sistem hukum memiliki cara tersendiri dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagiannya.¹² Secara umum, harta warisan dapat dibagi menjadi beberapa jenis: macam yaitu:

- a. Harta Bergerak: Aset yang dapat dipindahkan, seperti uang tunai, kendaraan, saham, dan perhiasan.
- b. Harta Tidak Bergerak: Aset yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan bangunan.
- c. Hutang: Kewajiban finansial yang belum diselesaikan oleh pewaris dan harus dilunasi dari harta warisannya sebelum pembagian kepada ahli waris.¹²

Harta warisan adalah segala jenis aset atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Harta warisan ini kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan hukum waris yang diatur dalam undang-undang maupun sesuai dengan wasiat yang telah dibuat oleh pewaris.¹³

4. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan hubungan

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 2014, hal. 50.

¹³ Sigit Ariant, *Asas-Asas Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, FH Utang, Semarang, 2020, hal. 21

hukum yang bersifat pribadi atau perdata. Hukum perdata sering juga disebut dengan istilah "hukum privat" karena mengatur kepentingan pribadi individu dibandingkan dengan kepentingan publik yang diatur oleh hukum publik. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam hukum perdata:”

- a. Hukum Keluarga: Mengatur hubungan hukum dalam keluarga, seperti perkawinan, perceraian, adopsi, hak dan kewajiban orang tua dan anak, dan lain-lain.
- b. Hukum Waris: Mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.
- c. Hukum Perikatan: Mengatur hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih.
- d. Hukum Benda: Mengatur hak dan kewajiban terkait dengan kepemilikan dan penguasaan benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
- e. Hukum Perusahaan: Mengatur bentuk-bentuk badan usaha, hubungan antara pemilik usaha dengan pihak ketiga, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia usaha.¹⁴

Hukum perdata bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antarindividu dalam masyarakat berlangsung dengan adil dan tertib. Ini memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh individu untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai dan berdasarkan hukum yang berlaku. Di Indonesia, hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau sering disebut juga dengan Burgerlijk Wetboek (BW). KUH Perdata ini terdiri dari empat buku utama, yaitu:

- a. Buku I: Perihal Orang (*Personenrecht*)
- b. Buku II: Perihal Benda (*Goederenrecht*)
- c. Buku III: Perihal Perikatan (*Verbintenissenrecht*)
- d. Buku IV: Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (*Bewijs en Verjaring*).

¹⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 113-115

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan,¹⁵ atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Menurut Husein Umar pengertian deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan normatif yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan dengan meneliti terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulandata yang dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, maupun Bahan Hukum Tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca beberapa referensi, seperti buku-buku, undang-undang, maupun literatur

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2016, hal. 295.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 310.

yang berhubungan dengan Akibat Hukum Terhadap Perbuatan *wanprestasi* Dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan

4. Jenis Data

Pada penelitian skripsi ini menggunakan Data Sekunder atau data yang disebut dengan bahan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk diangkat dan dikembangkan penulis. Data Sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berasal dari literatur, buku, tulisan ilmiah hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Analisis Data

Setelah Data Sekunder terkumpul lalu dilakukan editing dan klasifikasi dan selanjutnya dilakukan analisis data. Pada penulisan ini Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data. Dimana analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri, khususnya yang berkaitan dengan Akibat

Hukum Terhadap Perbuatan *wanprestasi* Dalam *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : Pengaturan Hukum Mengenai Perolehan Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia, Pengaturan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdata, Sistem Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata beserta Golongan Ahli Waris dan Bagian Warisan yang Diperoleh Anak Luar Kawin

Bab III : Status Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Kewarisan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia, Perbedaan Sistem-sistem Hukum Waris Terhadap Anak Angkat, Golongan-Golongan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Perdata BW dan Konsep Anak Luar Kawin/Anak Angkat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW

BAB IV : Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Di Tinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw, Kronologi Singkat Kasus Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw, Pertimbangan Majelis Hakim

Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw dan Analisis Penulis

Terhadap Kasus Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw

BAB V : Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PEROLEHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

A. Pengaturan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdato

1. Sejarah Hukum Waris di Indonesia

Mula mula pada kebanyakan bangsa di dunia, dalam taraf yang paling tua dari pertumbuhan manusia, tidak ada pengertian milik, yang dikenal hanyalah keadaan yang nyata, hak dan fakta masih bercampur baur. Barulah kemudian orang memperoleh kesadaran kesusilaan, yang dapat membedakan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada. Pada mulanya segala galanya adalah kepunyaan kelompok, barulah kemudian titik berat berpindah kebatih, sisa terakhir dari milik bersama ini, adalah persekutuan barang yang menyeluruh dalam perkawinan. Pada zaman milik kelompok dan milik batih tiada tempat bagi hukum waris. kenyataan bahwa kita termasuk suatu suku atau suatu batih, sudah membawakan kita ikutberhak. Wafatnya dari salah seorang dari peserta mengakibatkan seluruh haknya secara otomatis tersebar kepada yang lain lain.¹⁷

Hukum waris, baru timbul ketika manusia itu dalam alam mainnya telah dapat memisahkan kenyataan apa yang wajar, dalam semua ini, hendaklah selalu dingat bahwa kepastian tentang bagaimana keadaannya dahulu kala itu bertambah lama

¹⁷ HM Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]* (Sinar Grafika Jakarta, 2018, hal. 13-14)

bertambah kurang, apabila kita bertambah jauh menyelidiki sejarah, dan penyelidikan kita meliputi kurun waktu yang berpuluh ribu tahun sebelum adanya tulisan. Segala apa yang kita kira, kita ketahui tentang segalanya ini, adalah banyak sedikitnya bersifat berdasarkan dugaan [hipotetis] dan perbedaan paham antara para ahli dalam bidang ini lebih besar daripada yang biasa ditemui oleh para ahli hukum dalam lingkungannya.

Ideologi modern, apabila ditarik terus konsekuensinya, dapat menjurus kepada pengertian negara sebagai satu satunya ahli waris. Orang yang sudah mempraktikan konsekuensi yang jauh ini, telah meninggalkan lagi praktik itu. Paham negara sebagai satu satunya ahli waris, hanya mendapatkan simpati pada beberapa orang saja, akan tetapi paham yang mengemukakan negara sebagai ahli ikut serta, banyak penganutnya, orang dapat mengatakan, bahwa setiap orang yang telah dapat mengumpulkan kekayaan atau sekurang kurangnya telah dapat mempertahankan kekayaannya, hanyalah karena adanya negara yang telah menjaga ketertiban dan aturan. Karena itu, negara berhak atas sebagian dari tiap tiap harta peninggalan [*boedel*], ditinjau dari segi keuangan, tidak ada bedanya apakah Pembuat Undang Undang akan membuat negara menjadi waris yang ikut serta dalam suatu hartapeninggalan [*boedel*] untuk mengambil sebagian dari harta peninggalan [*boedel*] yang ditinggalkan oleh si mati dalam bentuk pajak warisan.¹⁸

¹⁸ Agustina Dewi Putri, 2019, *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Syiah Kuala Law Journal (SKLJ), Vol. 3, No. 1, hal. 6

Sejarah hukum waris di Indonesia adalah perjalanan panjang yang melibatkan pengaruh berbagai budaya, agama, dan sistem hukum. Berikut ini adalah rangkuman tentang sejarah hukum waris di Indonesia yaitu :

a. Masa Pra-Kolonial

Pada masa pra-kolonial, sistem hukum waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang beragam dari berbagai suku dan kelompok etnis. Setiap suku memiliki aturan tersendiri tentang pembagian warisan, yang umumnya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Beberapa ciri khas hukum waris adat di Indonesia antara lain:

- 1) Patrilineal: Sistem ini mendominasi di banyak suku, seperti Batak, Bali, dan Minangkabau, di mana harta warisan lebih banyak diberikan kepada keturunan laki-laki.
- 2) Matrilineal: Beberapa suku, seperti Minangkabau di Sumatera Barat, menggunakan sistem matrilineal di mana harta warisan diwariskan melalui garis keturunan perempuan.
- 3) Bilateral: Sistem ini melibatkan pembagian warisan secara seimbang antara keturunan laki-laki dan perempuan.¹⁹

b. Masa Kolonial

Selama masa kolonial, Belanda membawa sistem hukum mereka ke Indonesia. Pada periode ini, terdapat tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan:

- 1) Hukum Adat: Tetap berlaku bagi penduduk pribumi, dengan variasi sesuai dengan adat masing-masing suku.
- 2) Hukum Islam: Berlaku bagi penduduk Muslim, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Hukum waris Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta dilaksanakan oleh pengadilan agama.

¹⁹ M. Ansary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* , Gramedia, Jakarta, 2018, hal. 3.

- 3) Hukum Perdata Barat: Berlaku bagi penduduk Eropa dan golongan timur asing (Tionghoa dan India), yang didasarkan pada KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*).

c. Masa Pasca-Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai mengembangkan sistem hukum nasional yang lebih seragam. Beberapa langkah penting dalam sejarah hukum waris setelah kemerdekaan antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Undang-undang ini mengatur hak-hak atas tanah dan menyebutkan bahwa masalah waris harus diselesaikan berdasarkan hukum adat setempat.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Dikeluarkan pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang mengkodifikasi hukum keluarga dan waris Islam untuk menjadi panduan bagi pengadilan agama.
- 3) Perkembangan Yurisprudensi: Mahkamah Agung Indonesia telah mengeluarkan berbagai putusan yang memperkuat penerapan hukum waris sesuai dengan konteks lokal dan perkembangan sosial.²⁰

d. Masa Modern

Di masa modern, hukum waris di Indonesia masih didominasi oleh tiga sistem hukum utama: hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat. Namun, terdapat upaya untuk lebih mengintegrasikan dan menyesuaikan ketiga sistem ini dengan kebutuhan masyarakat modern, misalnya melalui revisi peraturan dan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial.

2. Unsur-unsur Kewarisan

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal

²⁰ *Ibid.*, hal. 5

830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Meskipun suatu definisi tidak selalu memuaskan untuk mengungkapkan mengenai sesuatu, tetapi karena dalam beberapa hal dapat membantu untuk memahaminya lebih mendalam, maka, dikutip pendapat para ahli hukum yang dianggap memadai untuk dapat memahami hukum waris ini lebih dalam lagi, yaitu :²¹

- a. Pitlo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
- b. Wirjono Projodikuro, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Anisitus Amanat, mengatakan dalam hal kewarisan ada terdapat tiga unsur penting yaitu : ²²

- 1) Pewaris [*erflater*]
- 2) Ahli waris [*erfgenaam*]

²¹ Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 147.

²² Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet. III Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023, hal. 6-13.

3) Harta peninggalan [*boedel*].

a. Ad 1. Pewaris [*erflater*]

Siapa yang disebut dengan pewaris, atas pertanyaan tersebut banyak kalangan yang memberi jawaban dengan menunjuk kepada Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari jawaban dengan menunjuk kepada Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah bagaimana kalau orang yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta Peninggalan. Dengan demikian, pewaris bukan hanya sekedar Orang yang meninggal dunia saja, tetapi orang yang meninggal dunia dengan bukti akta kematian, rneninggalkan harta peninggala. Dalam hukum waris, pokokmasalahnya terletak pada hak waris bukan pada kewajiban waris, karena itu unsur yang penting dalam hukum waris adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewariskepada ahli waris. Apabila unsur harta peninggalan tidak ada, artinya orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan, pewarisan menjadi tidakrelevan, sebaliknya apabila ahli waris tidak ada, pewarisan masih relevan, karena harta peninggalan pewaris jatuh pada negara.²³

Emeliana Krisnawati, mengatakan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Hi. Zainuddin Ali, mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak hak yang diperoleh, beserta kewajiban

²³ Hi. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, cet. 1*, Sinar Grafika Jakarta 2018, hal. 81.

kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at. Dari pendapat para ahli tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tidak semua orang yang meninggal dunia, disebut pewaris, karena syarat untuk dapat disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia tersebut harus meninggalkan pelbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang yang disebut dengan harta peninggalan.²⁴

b. Ad. 2. Ahli waris [*erfgenaam*]

Kelompok kedua adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat [testament] ketika pewaris masih hidup, bisa mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris baik sah maupun luar kawin, atau pasangankawin [suami / isteri] pewaris yang hidup terlama dengan pewaris, atau bisa juga orang lain, dan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris, hak dan kewajiban tersebut timbulnya setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai hartapeninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Penggantian hak oleh mereka atas harta peninggalan pewaris untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.

²⁴ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek [BW]*, CV Utomo Bandung 2016, hal. 10.

Emeliana Krisnawati, mengatakan ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta peninggalan pewaris. Maman Suparman, mengatakan ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi ahli waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. H.M. Idris Ramulyo, mengatakan ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Selanjutnya H.M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :

- 1) Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak anaknya tampil sebagai ahli waris;
- 2) Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota anggota keluarga yang lebih jauh.
- 3) Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.²⁵

c. Ad. 3 Harta peninggalan (*boedel*).

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak dikenal adanya lembaga barang asal [barang bawaan], yaitu barang-barang yang dibawa suami atau isteri pada saat perkawinan dilaksanakan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuatnya perjanjian kawin. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk

²⁵ *Ibid*, hlm. 21-23.

dibagi bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya. Namun demikian tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis bisa dibagi bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan pewaris tersebut harta campur atau bukan. Jika harta yang ditinggalkan pewaris tersebut adalah harta campur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁶

Sedangkan, Abdul Kadir Muhammad, mengatakan bahwa unsur-unsur kewarisan adalah :

- 1) Adanya subyek hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan dan orang yang diberi wasi'at ;
- 2) Status hukum, yaitu anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris sebagai ahli waris yang terdiri atas anak anak dan suami / isteri pewaris dan orang orang sebagai penerima wasi'at dari pewaris ;
- 3) Peristiwa hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia yang disebut pewaris ;
- 4) Hubungan hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta peninggalan pewaris dan penyelesaian semua utang pewaris
- 5) Obyek hukum, yaitu pasiva dan aktiva pewaris berupa harta peninggalan dan utang utang pewaris.²⁷

3. Sifat Hukum Waris

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Bentuk dan system hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada system menarik garis keturunan

²⁶ Syahkroni, *Konflik Harta Warisan Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. 1, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2017, hal. 37.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, cet. Revisi (PT. Citra Adytia Bandung , 2010, hal. 195.

yang pada dasarnya dikenal ada tiga macam system keturunan. Bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut system keturunan, yaitu :

- a. System patrilineal/sifat kebapaan Pada prinsipnya system yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. System ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.
- b. System matrilineal/sifat keibuan System yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau
- c. System bilateral atau parental/sifat kebapak-ibuan Menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah : Jawa, Madura, Sumatera Timur, Seluruh Sulawesi, Ternate, Lombok, Riau, Aceh, Sumatera Selatan.²⁸

B. Sistem Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata BW

1. Cara-Cara Pewarisan

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan Di dalam Pasal 584 KUHPerdato meniru Pasal 711 *Code Civil* ditetapkan bahwa: “Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat”.

²⁸ *Ibid.*, hal. 88

Ketentuan Pasal 584 KUHPdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersamasama dengan pengaturan tentang benda yang lain. Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPdata adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPdata menyebutkan:

“Atas sesuatu kebendaan (zaak), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik”

2. Syarat-syarat Mewaris

Menurut Pasal 830 KUHPdata, suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia. Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan adalah :

- a. Pewaris telah meninggal dunia;
- b. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan
- c. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan;
- d. Orang-orang yang disebutkan dalam point C di atas itu tidak atau bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan.

Seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan (Pasal 912 KUHPdata), adalah :

- a. Apabila ia dihukum oleh hakim karena membunuh si peninggal warisan, jadi ada keputusan hakim yang menghukumnya;

- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris, dimana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih;
- c. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal itu.²⁹

3. Pembagian warisan

Pasal 1066 KUHPerdara menentukan/isinya dapat disimpulkan :

- a. Tidak seorang ahli waris yang dapat dipaksa membiarkan harta warisan tidak terbagi
- b. Pembagian harta warisan dapat dibagi sewaktu-waktu
- c. Dibuka kemungkinan untuk mempertanggungkan pembagian harta warisan dengan jangka waktu 5 tahun, tenggang waktu ini dapat diperpanjang 5 tahun lagi dengan persetujuan semua ahli waris.

KUHPerdara tidak menentukan cara tertentu dalam pembagian warisan, jika ternyata semua ahli waris cakap untuk bertindak sendiri dan semuanya berada ditempat (hadir) pada saat pembagian warisan tersebut maka cara pembagian warisan diserahkan kepada mereka sendiri, tetapi dalam hal ada dianrta ahli waris anak-anak di bawah umur atau ada yang ditaruh di bawah *curatele* (pengampuan), maka pembagian warisan harus dilakukan dengan suatu akta notaries dan dihadapan wees kamer (Balai Harta peninggalan). Inbreng yaitu mengembalikan benda-benda ke dalam boedel. Masalah ini timbul jika ternyata pewaris semasa hidupnya telah memberikan benda-benda secara schenking kepada sementara ahli waris yang dianggapnya sebagai suatu *voorschot* atas bagian warisan yang akan diperhitungkan kemudian.³⁰

²⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia, cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 147

³⁰ R. Sarjono, *Masalah Waris. Cetakan ke - 3*, Akademika, Jakarta, 2019, hal. 36

Menurut UU yang diharuskan melakukan inbreng adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah, dengan tidak membedakan apakah mewaris secara penuh atau menerima dengan catatan, tetapi pewaris berhak untuk menentukan bahwa ahli waris yang telah menerima pemberian-pemberian pada saat pewaris hidup dibebaskan dari inbreng. Sifat peraturan inbreng berbeda dengan peraturan *legitieme portie* : untuk melindungi kepentingan ahli waris yang mempunyai hubungan yang sngat rapat dengan pewaris karenanya peraturan tersebut bersifat memaksa artinya tidak dapat disingkirkan. Seseorang yang pernah menerima pemberian benda sewaktu hidup tidak perlu melakukan inbreng jika ia bukan ahli waris, ia hanya dapat dituntut pengurangan jika ternyata pemberian itu melanggar *legitieme portie*.³¹

Pasl 1079 KUHPdata, cara pembagian warisan adalah :

- a. Masing-masing ahli wris menerima barang tertentu dengan harga/nilai sama rata seperti misalnya seperdua harta warisan jika ahli waris hanya terdiri dari dua orang saja, seperlima jika ahli waris terdiri dari lima orang, demikian selanjutnya.
- b. Bila diantara ahli waris ada yang menerima barang/harta waris lebih dari bagiannya, di pihak lain di antara ahli waris menerima kurang dari bagiannya maka ahli waris yang menerima bagian yang lebih diharuskan memberikan sejumlah uang tunai pada yang mendapat kurang daribagiannya

³¹ *Ibid.*, hal. 40.

- c. Jika terdapat perselisihan tentang siapa di antara mereka yang mendapat barang tertentu selaku bagiannya, maka hal ini harus diundi. Apabila tidak ada kata sepakat mengenai penentuan barang-barang tertentu yang akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris maka dapat dimintakan keputusan pengadilan negeri. Setelah menerima penentuan barang-barang tertentu, Pasal 1080 KUHPerdata membuka kemungkinan tukar menukar bagian masing-masing di antara para ahli waris. Pasal 1083 KUHPerdata menegaskan : apabila pembagian waris sudah terjadi, maka masing-masing ahli waris dianggap sebagai pemilik barang yang diterimanya sejak saat pewaris meninggal.

Pada prinsipnya obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa :

- a. Aktiva, sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat berupa hak immaterial seperti hak cipta, hak paten dsbnya.
- b. Pasiva, sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain). Jadi obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami/ayah untuk menyangkal anaknya.³²

³² *Ibid.*, hal. 45.

C. Pengertian Pembagian Waris Yang Di Peroleh Berdasarkan Anak Perkawinan

Tercatat

1. Status Anak Angkat

Pengangkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi pengangkatan langsung dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang langsung dalam pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak mempengaruhi status kedudukan anak angkat terhadap anak angkat yang mana pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dengan cara mengambil anak orang lain untuk diasuh, di didik dengan sepenuh hati perhatian dan kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkat sebagai anak sendiri.

Syarat pengangkatan anak dalam Pasal 8 Nomor 129 *Staatsblad* 1917 di sebutkan ada 4 syarat yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari orang tua angkat.
- b. Apabila yang diangkat anak sah dari orang tuannya, maka diperlukan izin dari orang tua , apabila ayah meninggal dan ibu telah menikah lagi, maka ada persetujuan walinya dan balai harta peninggalan selaku pengawas wali. Dan Apabila anak angkat diangkat lahir dari luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuannya yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak tidak ada yang mengakui, maka ada persetujuan dari walinya sertadari balai harta peninggalan.

- c. Jika anak angkat yang diangkat adalah berusia 15 tahun, di perlukkan persetujuan dari anak itu sendiri.
- d. Jika mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, jika saudara laki-laki masih hidup atau ayah masih hidup, atau jika mereka menetap di indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 14 Staatsblad adalah suatu pengangkatan anak berakibat putusnya

hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua sendiri, kecuali:

- a. Adanya larangan kawin berdasarkan tali kekeluargaan.
- b. Mengenai peraturan Hukum Pidana berdasarkan pada tali kekeluargaan.
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara di hakim dan penyenggaraan (ditahan dipenjara berhubungan adanya utang uang).
- d. Adanya pembuktian dengan saksi
- e. Bertindak sebagai saksi.³³

Dalam Pasal tersebut mengandung makna bahwa Statblaad 1917 memberikan status anak terhadap anak yang diangkat sederajat dengan anak kandung, dan berlaku ketentuan hukum waris- mewarisi. Anak angkat menjadi anak sah karena dipersamakan dengan anak dilahirkan dari perkawinan antara pasangan yang telah mengankatnya, oleh karena itu anak angkat memiliki kedudukan anak yang sah. Peristiwa pengangkatan anak membuat hubungan antara anak dengan keluarga kandungnya menjadi putus kemudian muncul hubungan dengan keluarga yang mengankatnya. Pengaturan anak angkat dapat dilihat dari Staatblad Nomor 129

³³ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks & Konteks*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal 101

Tahun 1917 mengatur perihal pengangkatan anak diatur dalam KUH Perdata terkait dengan anak angkat. Anak angkat dikatakan anak sah berdasarkan putusan pengadilan sehingga berhak untuk mendapatkan warisan atas harta peninggalan dari orang tua angkat.³⁴

2. Hak Waris Anak Angkat

Berdasarkan ketentuan dalam *Staatsblad* 1917 laki-laki beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.²⁷ Sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri menurut pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah menjadi putus. Begitu pula kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya disatu pihak juga terputus sama sekali (pasal 14), dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 *Staatsblad* 1917 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yang mengadopsinya.³⁵

Menurut Pasal 830 KUH Perdata adalah pewarisan berlangsung karena kematian, demikian kewarisan berlangsung jika si peninggal waris telah meninggal dunia. Cara memperoleh warisan menurut Hukum Perdata dengan dua cara, yaitu:

³⁴ *Ibid.*, hal. 105

³⁵ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, hal. 27

- a. Ahli waris menurut undang-undang, yaitu pewaris menurut Undang- Undang KUH Perdata telah menentukan bahwa dengan kematian pewaris berhak mewaris harta peninggalan pewaris. Dalam Pasal 832 KUH Perdata ditetapkan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Mereka seperti anak atau keturunan, bapak, ibu, kakek, nenek seperti leluhur keatas, saudara atau keturunnya serta suami atau istri.
- b. Karena ditunjuk surat wasiat.³¹ Pasal 899 KUH Perdata pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli waris ditunjuk dalam wasiat.³⁶

Anak angkat adalah anak akibat suatu perbuatan seorang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan keluarga dari orang tua kandung, baik masih kecil hingga dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi menurut Hukum Undang-Undang Perdata, Sehingga terdapat pembagian mutlak oleh Undang-Undang dimasukkan dalam bagian hak mewaris menurut dengan wasiat Pasal 913 KUH Perdata, Pasal 914 KUH Perdata dan seterusnya.

³⁶ *Ibid.*, hal. 30.

BAB III

STATUS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL KEWARISAN DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

A. Perbedaan Pembagian Warisan yang berlaku di Indonesia

Dalam hal waris, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum barat, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Apa saja sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia.

1. Hukum Adat

Berbeda dengan di Bali pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya, sehingga dalam kewarisan mendapat harta warisan hanya dari orang tua angkatnya. Berbeda pula dengan di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan ia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan keluarganya, namun ia bisa diberi hibah atau wasiat. Hukum waris adat di Indonesia sangat beragam dan berbeda-beda tergantung pada suku dan wilayah adat yang bersangkutan. Meskipun terdapat variasi, ada beberapa prinsip umum yang dapat diidentifikasi dalam sistem hukum waris adat ini. Berikut adalah beberapa poin penting tentang hukum waris adat di beberapa suku di Indonesia:

a. Sistem Patrilineal dan Matrilineal:

- 1) Patrilineal: Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal (seperti Batak, Jawa), garis keturunan diambil dari pihak ayah. Warisan biasanya jatuh kepada anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua.
- 2) Matrilineal: Dalam masyarakat matrilineal (seperti Minangkabau), garis keturunan diambil dari pihak ibu. Warisan lebih sering jatuh kepada anak perempuan atau kerabat dari garis ibu.³⁷

b. Warisan Tanah dan Harta Benda:

- 1) Di banyak suku, tanah adat atau tanah ulayat tidak boleh diwariskan secara individual, melainkan harus tetap berada dalam komunitas atau keluarga besar untuk menjaga kelangsungan komunitas tersebut.
- 2) Harta bergerak dan tidak bergerak yang bersifat pribadi bisa diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan adat masing-masing.

c. Peran Kepala Adat:

Kepala adat atau tetua adat sering berperan dalam penyelesaian sengketa warisan dan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

d. Hak Waris Perempuan:

Dalam beberapa sistem adat, perempuan mungkin mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali jika dibandingkan dengan laki-laki. Namun, ini berbeda-beda antar suku, dan beberapa masyarakat adat sudah mulai mengadopsi prinsip kesetaraan gender dalam pembagian warisan.³⁸

³⁷ Ellyne Dwi Poespasari, dkk, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 13.

³⁸ *Ibid.*, hal. 15

2. Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat. Namun, anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat ini pula ditentukan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta warisan. Hukum waris dalam Islam diatur berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar yang berlaku dalam pembagian warisan menurut hukum Islam yaitu :

a. Hak Penerima Waris (Ahli Waris)

Ahli waris dalam hukum Islam biasanya terbagi menjadi beberapa kelompok utama:

- 1) Ashabul Furud: Ahli waris yang mendapat bagian tetap seperti suami, istri, ibu, ayah, anak perempuan, dan lain-lain.
- 2) Asabah: Ahli waris yang mendapat sisa harta setelah bagian para ashabul furud dibagikan. Ini termasuk anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, dan sebagainya.
- 3) Dzul Arham: Keluarga jauh yang menjadi ahli waris jika tidak ada ashabul furud dan asabah yang berhak.³⁹

b. Bagian Ahli Waris

³⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia, cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 147

Pembagian warisan ditentukan oleh beberapa ayat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Berikut adalah beberapa ketentuan umum yaitu :

- 1) Suami: Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian jika tidak ada anak, dan $\frac{1}{4}$ jika ada anak.
- 2) Istri: Mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ jika ada anak.
- 3) Anak laki-laki: Menerima bagian dua kali lipat dari anak perempuan.
- 4) Anak perempuan: Jika hanya ada satu, dia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Jika lebih dari satu, mereka berbagi $\frac{2}{3}$ bagian.
- 5) Orang tua: Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ jika ada anak, dan ibu juga mendapat $\frac{1}{6}$ jika ada anak, atau $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak.

c. Pembagian Harta

Pembagian harta dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Pelunasan Utang: Utang almarhum harus dilunasi terlebih dahulu.
- 2) Pelaksanaan Wasiat: Wasiat almarhum dilaksanakan maksimal $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta.
- 3) Pembagian Warisan: Setelah utang dilunasi dan wasiat dipenuhi, sisa harta dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang ada.⁴⁰

3. Hukum Perdata BW

KUHPerdata tidak terdapat istilah mengenai anak adopsi atau anak angkat, maka mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Perdata mengacu kepada ketentuan Staatblaad tahun 1917 Nomor 129, khusus Pasal 5 – Pasal 15. Staatblaad ini menjadi pelengkap dari KUHPerdata untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai masalah pengangkatan anak. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak bagi masyarakat yang tunduk maupun menundukkan diri pada KUHPerdata (BW). Stb. 1917 No. 129 mengatur tentang pengangkatan anak bagi

⁴⁰ Fawzia Hidayatul Ulya dkk, “Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.2 No.1, April 2021, hal.103

orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Stb. 1917 No. 129 mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki (namun, yurisprudensi putusan PN Istimewa Jakarta tertanggal 29 Mei 1963 telah membolehkan mengangkat anak perempuan) dan hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris.⁴¹

Namun menurut pandangan Penulis, *Staatblaad* ini sudah tidak relevan dan harusnya tidak diikuti lagi. Karena secara hukum nasional telah ada diatur mengenai pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos 110/2009), serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sifat Hukum Waris Perdata yaitu menganut:

- a. Sistem Individual (sistem pribadi) dimana menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 852 jo. 852 a KUHPerdata tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama. Pasal 852 KUHPerdata, anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtuanya, kakek, nenek

⁴¹ *Ibid.*, hal. 105.

atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu..⁴²

- b. Sistem Bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari garis bapak saja tetapi juga sebaliknya dari garis ibupun dapat mewaris, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya begitu juga, sistem bilateral ini dapat dilihat dalam Pasal 850, 853 dan 856 KUHPerdara yang mengatur bila anak-anak keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki maupun saudara perempuannya.
- c. Sistem Perderajatan artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Untuk menentukan tempat atau derajat seseorang ahli waris berkenaan dengan hubungan keluarga. Jika seseorang mempunyaiderajat berangka kecil hubungan keluarga antara dua orang tersebut adalah sangat dekat. Apabila derajat berangka besar maka pertalian keluarga itu jauh.

⁴² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016, hal. 96.

B. Golongan-Golongan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Perdata BW

Menurut Abdulkadir Muhammad ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya²⁷. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah legataris, yang diatur dalam undang-undang. Tetapi legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban. Asas Hukum Waris menurut KUHPerdata, yang mengatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh, mendapat penerapan/penjabarannya di dalam Buku II Titel ke XII dengan judul “Pewarisan para keluarga sedarah yang sah, dan suami atau istri yang hidup terlama.”⁴³

Di dalam hukum waris menurut KUHPerdata, dijelaskan bahwa tidak dilihat dalam golongan mana ahli waris itu berada dan tidak dibedakan antara ahli waris satu dengan yang lain, baik atas dasar jenis kelamin maupun berdasarkan kelahiran. Dalam hal tersebut hak antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama baik yang pertama yang lahir pertama maupun yang kemudian adalah sama kedudukannya (pasal 852 KUHPerdata).

⁴³ Abdul Ghofur Anshori., *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.*: Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 2018, hal. 8

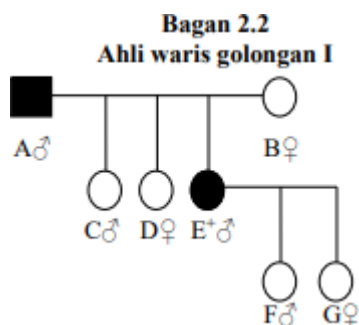
Dalam KUHPerdara ada empat golongan ahli waris yaitu :

1. Golongan Pertama

Golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara). Perhatikan kata-kata diatas, dijelaskan bahwa anak-anak tidak dapat mewaris bersama-sama dengan keturunannya. Keturunannya disini diartikan keturunan si anak. Jadi ditinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cucu atau cicit atau lebih jauh lagi ke bawah, tetapi semuanya melalui si anak (dari pewaris) tersebut. Tidak tertutup kemungkinan mewaris bersama-sama antara anak dan keturunan anak yang lain, jadi cucu (atau yang lebih jauh) yang karena pergantian tempat mewaris bersama-sama dengan paman/bibi mereka dari kakeknya (ditinjau dari ahli waris) dimungkinkan berdasarkan peraturan di dalam KUHPerdara.⁴⁴

Yang dimaksud disini dengan sebutan “anak” adalah “anak sah”, karena mengenai anak luar kawin pembuat Undang-Undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam Buku ke II, Bagian ke 3, Titel ke XII, mulai dari Pasal 862 KUHPerdara. Termasuk ke dalam kelompok anak yang sah adalah anak-anak yang disahkan (Pasal 277 KUHPerdara) dan anak-anak yang diadopsi secara sah.

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*.: PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2019, hal. 192



Ket :

- A (Orang Yang Meninggal)
- B (Istrinya)
- C (D dan E anak-anak A dan B)
- F dan G anak-anak E, cucu A dan B.
-

Istri A, anak A dan cucu A serta keturunannya (jika ada) adalah ahli waris golongan I. Termasuk juga golongan pertama semua keturunan C, D, E, F dan G. Pembagian warisan berdasarkan kasus di atas dapat kita jabarkan bahwa: “B, C, dan D masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan, karena E meninggal lebih dahulu dari A, maka bagiannya dibagi sama oleh anaknya yaitu F dan G masing-masing mendapat $\frac{1}{8}$ ”.

Menurut Pasal 852 KUHPdata:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

2. Golongan Ke Dua

Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya (Pasal 854 ayat 1 KUHPdata). Dari ketentuan Pasal 854 KUHPdata dapat kita lihat bahwa ayah, ibu dan saudara mewaris kepala

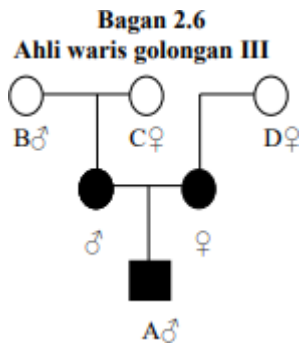
demis kepala. Disini ada penyimpangan atas asas yang menyatakan, bahwa dalam tiap-tiap golongan, ahli waris yang lebih dekat hubungan perderajatannya dengan si pewaris, menutup mereka yang lebih jauh. Sedangkan menurut KUHPdata dijelaskan bahwa saudara si pewaris ada dalam derajat yang kedua, sedangkan ayah dan ibu ada dalam derajat yang pertama, akan tetapi karena mereka ada di dalam golongan yang sama mereka memiliki hak yang sama pula dalam hal menjadi seorang Ahli Waris.⁴⁵

Menurut Pasal 854 KUHPdata: “Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami-istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki-laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki-laki atau perempuan itu”.

3. Golongan Ke Tiga

Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu (Pasal 853 KUHPdata). Keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas mempunyai maksud: “Kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu dari si pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya”.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 198.



Ket :

- B kakek A, dan C nenek A
- D nenek A dari pihak ibu

Harta warisan mula-mula dibagi dua berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853

(1):

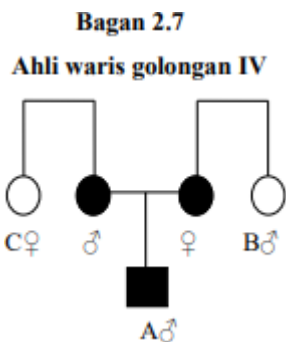
- a. $1/2$ untuk pihak ayah (B dan C)
- b. $1/2$ untuk pihak ibu (D).

Pembagian warisan berdasarkan kasus di atas dapat kita jabarkan bahwa:

“B dan C mendapat masing-masing $1/4$, sedangkan D mendapat $1/2$.”

4. Golongan Ke Empat

Ahli waris golongan IV adalah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858 menentukan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali dalam Pasal 859 menjadi bagian saudara dalam garis yang lain. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 858 Ayat 3).



- A meninggal
- B paman A, keluarga garis ke samping dari pihak ibu
- C paman A, keluarga garis ke samping dari pihak bapak.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris yaitu :

1. Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh pada negara.
2. Golongan terdahulu menutup golongan kemudian. Jadi, jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III, dan IV tidak menjadi ahli waris.
3. Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewarisi. Golongan III dan IV tidak mewarisi. Akan tetapi, golongan III dan IV adalah mungkin mewarisi bersama-sama kalau mereka berlainan garis.
4. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/perempuan dan perbedaan umur.
5. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859, warisan harus dibagi dua bagian yang sama berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu (Pasal 853).⁴⁶

⁴⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Kencana. Jakarta, 2017, hal. 203

C. Pengertian Anak Angkat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW

Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan, khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya. Sedangkan kematian akan menimbulkan proses pewarisan. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih. Hukum waris dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Amir Martosedono merumuskan hukum waris sebagai seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.

H.D.M. Knol dalam Sudarsono, menyebutkan bahwa hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli waris atau lebih.

Menurut Mulyadi untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur yaitu

:

1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
2. Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

⁴⁷

KUHPdata telah memberikan batasan ataupun syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi seorang ahli waris, yaitu:

1. Adanya hubungan darah baik sah atau luar kawin (Pasal 832 KUHPdata);
2. Pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874 KUHPdata);
3. Orang yang menjadi ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUHPdata). Dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPdata yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 250 KUHPdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa sah atau tidaknya status seorang anak sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Kata “sepanjang perkawinan”, artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilaksanakan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian,

⁴⁷ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, UMSU Press, Medan hal. 77.

baik cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 KUHPdata dan Pasal 38 UUP). Disini tidak dipermasalahkan sejak kapan ditenhkan atau dikandung.⁴⁸

Anak luar kawin (*naturlijke kinderen* atau diterjemahkan anak-anak alam) adalah anak yang dilahirkan di luar suatu perkawinan atau dapat juga anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut agama, adat maupun menurut hukum yang berlaku. Anak luar kawin menurut KUHPdata, yaitu:

1. Anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan kemudian diakui, yang dapat diakui adalah anak-anak alam dalam arti sempit, sehingga anak-anak zinah dan anak-anak sumbang tidak dapat diakui.
2. Anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan tidak diakui (anak zinah dan anak sumbang).⁴⁹

Mengenai anak luar kawin ini terdapat dalam Pasal 272 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Kecuali anak-anak yang ditenhkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap- tiap anak-anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, fengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah apabila kedua irang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”.

Berdasarkan rumusan Pasal 272 KUHPdata dapat dikatakan bahwa dengan pengakuan, seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir diluar perkawinan itu akan menjadi anak sah jika orang tuanya kemudian menikah, setelah itu kedua-duanya mengakui anak itu atau jika pengakuan dilakukan dalam akta

⁴⁸ Muhammad Rafifnafia Hertianto, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia*”. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 3, 2021, hal.556.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 11

perkawinan itu sendiri. Pada umumnya anak-anak alam adalah anak-anak yang lahir atau dibiakkan di luar pernikahan. Mereka dibagi dalam dua golongan: (a) anak-anak luar nikah dalam arti kata luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa pernikahan orang tuanya; dan (b) anak-anak luar nikah dalam arti kata sempit, yaitu anak-anak alam dalam arti kata luas, kecuali anak-anak zina (*overspelig*) dan sumbang (*bloedschennig*). Sedangkan untuk anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anakluar kawin dalam arti luas.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPperdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPperdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPperdata). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.⁵⁰

⁵⁰ Ghulam Muhammad, "Sistem Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, *Warta Univertaria*", Majalah Ilmiah Universitas Medan Area, No. 23, 2019, hal 67

BAB IV

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 47/PDT.G/2020/PN SDW

A. Kronologi Singkat Kasus Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw

1. Tentang Duduk Perkara

Singkatnya PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020., dan meninggalkan seorang istri kedua bernama Penggugat Intervensi I (tanpa memiliki keturunan) sementara istri pertama alm. PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dan juga tidak memiliki keturunan. Bahwa alm. PEWARIS dan meninggalkan harta kekayaan berupa kurang lebih 15 (lima belas) gedung sarang burung wallet, 3 (tiga) rumah tempat tinggal, 5 (lima) petak tanah kosong, 3 (tiga) unit Mobil, yang kesemuanya itu telah diuraikan/dihibahkan kepada para Tergugat melalui Surat Hibah tanggal 28 Juli 2019 yang Penggugat sendiri tidak tahu, dan tidak pernah diberitahu.

Pewaris (alm. PEWARIS) tidak memiliki keturunan baik dari hasil perkawinan dengan istri pertama alm. ISTRI PEWARIS maupun dengan istri kedua Penggugat Intervensi I Sehingga harta warisan tersebut mestinya beralih kepada semua ahli waris sedarah/saudara kandung secara keperdataan yang salah satunya adalah Penggugat. Bahwa dalam kenyataannya, para Tergugat telah membuat surat hibah sepihak tanpa memberitahu Penggugat sebagai salah satu saudara kandung dimana

surat hibah tersebut hanya untuk para Tergugat bahkan seluruh harta waris dikuasainya hingga gugatan ini diajukan.

Bahwa surat hibah tersebut juga mengandung kejanggalan dimana menurut keterangan yang diperoleh, bahwa Petinggi Kepala Kampung yang bernama PILUS, yang bertandatangan pada saat itu belum sah diangkat menjadi pejabat pemerintahan, namun sudah menempatkan dirinya sebagai Petinggi dan menggunakan stempel petinggi pada surat hibah tersebut padahal belum sah (quot non). Hal ini patut diduga terjadi konspirasi karena saudara PILUS (Petinggi Kampung) adalah suami dari Tergugat III. Bahwa polemic stempel premature Petinggi Kampung Gunung Bayan tersebut dilaporkan oleh saudara Penggugat Intervensi II (yang mengklaim sebagai anak angkat alm. Pewaris) yang kemudian melaporkan melalui Kuasa Hukumnya ke Polda kaltim hingga gugatan ini dilayangkan masih terus dalam pendalaman pihak kepolisian, namun hal ini bukan menjadi penghalang bagi kami Penggugat untuk menuntut hak waris (heridetatis petition) dari alm. PEWARIS (Pewaris) yang dikuasai para Tergugat.

dalam surat permohonan membagi harta warisan tersebut Penggugat hanya meminta bagiannya kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian harta warisan yaitu 1 (satu) Gedung Walet 4 lantai di Kampung Muhur Kec. Siluq Ngurai, 1 (satu) Gedung Walet yang terletak di Kampung Muara Tae/Camp Baru Kec. Muara Pahu (terserah berapa lantai), 1 (satu) Gedung Walet yang terletak di Kampung Gunung Bayan Kec. Muara Pahu (terserah berapa lantai), dan sebidang tanah kosong di Kampung Gunung Bayan

(terserah yang mana), namun permohonan tersebut tidak satupun yang dipertimbangkan para Tergugat.

Bahwa dengan tidak dibaginya harta warisan tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian atas haknya setiap kali panen sarang wallet dilakukan para Tergugat sejak bulan Maret tahun 2020 ini (kurang lebih 5 bulan) yang mana seperti informasi yang Penggugat terima setiap kali panen dari 17 Gedung sarang wallet menghasilkan total sekira 30 kg sarang wallet siap jual, apabila dikalikan hargaRp 13.000.000,00/kg maka Penggugat menderita kerugian sekira Rp 13.000.000,00 X30 Kg X 5 bulan = Rp 1.950.000.000,00 : 4 = Rp 487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Inilah total uang hak waris yang mestinya diterima Penggugat selama 5 bulan terakhir dan seterusnya kedepan.

Maka berdasarkan apa yang diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Ketua Majelis Hakimperkara a quo berkenan memutuskan:

- a. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas seluruh harta warisan yang dimohonkan Penggugat;
- b. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan bahwa Surat Hibah tanggal 28 Juli 2019 batal demi hukum;
- d. Menetapkan ahli waris dari alm PEWARIS adalah MUSIM (Alm), SULIN (Alm), TERGUGAT I, SERKAM (alm), PENGUGAT (Penggugat), TERGUGAT II, TERGUGAT III;
- e. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta waris kepada Penggugat dan para Tergugat I, II, dan III secara adil menurut Hukum Keperdataan;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dan kelalaian dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, dan kasasi (*uit voerbaar bij voorad*);
- h. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

2. Dalam Alasan Alasan Permohonan Intervensi

Bahwa Faktanya adalah pemohon intervensi II adalah merupakan anak angkat almarhum Pewaris untuk itu pemohon intervensi I maupun pemohon intervensi II telah mendapatkan hak waris dari almarhum Pewaris selaku pewaris di luar dari Hibah yang di buat dan di tandatangani almarhum Pewaris dan Bahwa sepengetahuan Saksi, Pewaris memiliki anak angkat yang bernama Penggugat Intervensi II (Penggugat Intervensi II).

Saksi mengetahui bahwa Penggugat Intervensi II merupakan anak angkat Pewaris dari orang-orang, selain itu Penggugat Intervensi II juga sering ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pewaris. Penggugat Intervensi II bukan anak kandung dari Pewaris namun kalau anak angkat mungkin juga karena orang tua kandung Penggugat Intervensi II adalah Bapak Sintai dan Ibu Wehen; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pewaris pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri atau tidak terkait dengan dijadikannya Penggugat Intervensi II sebagai anak angkat.

3. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat Asal Dan Para Tergugat I, II Dan III Dalam Perkara A Quo

- Bahwa Penggugat Asal dalam perkara a quo adalah pihak yang bertindak selaku saudara kandung dari bapak PEWARIS Alm, yang kemudian

menuntut saudara kandung lainnya yaitu Tergugat I, II dan III untuk membagi sebagian harta warisan dari bapak PEWARIS Alm dan kemudian memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari bapak PEWARIS Alm;

- Bahwa Tergugat I, II dan III dalam perkara a quo adalah pihak yang menguasai dan/atau menikmati hasil dari semua harta warisan Bapak PEWARIS Alm berserta semua alas hak dan/atau legalitas dari semua harta-harta tersebut (tanpa tersisa satupun) yang didasarkan oleh surat hibah tanggal 28 Juli 2019;

4. Fakta Dan Alasan-Alasan Hingga Diajukannya Gugatan Intervensi (*Tussenkomts*) Dalam Perkara A Quo

- Bahwa bapak PEWARIS Alm dan Ibu ISTRI PEWARIS adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat setidak-tidaknya pada tahun 1975 kemudian perkawinan tersebut baru dikukuhkan oleh Gereja Misi Injil Indonesia pada tanggal, 18 Desember 2005;
- Bahwa dari pernikahan bapak PEWARIS dan ibu ISTRI PEWARIS telah memiliki anak sah secara hukum yang masih hidup sampai saat ini yang bernama PENGGUGAT INTERVENSI II;
- Bahwa kemudian Ibu Istri Pewaris meninggal dunia sesuai dengan Akte Kematian Nomor: 6407-KM-15112017-0013 tanggal 12 Maret 2017 dan tetap beragama Kristen protestan

- Bahwa Bapak PEWARIS kemudian menikah lagi dengan ibu PENGUGAT INTERVENSI I yang sah secara hukum yaitu baik secara hukum adat, hukum agama kristen dan hukum negara;
- Bahwa kemudian bapak PEWARIS meninggal dunia sesuai dengan Akte Kematian Nomor: xx tanggal 13 Maret 2020, dan tetap beragama Kristen protestan;
- Bahwa setelah bapak PEWARIS meninggal dunia tepatnya mulai bulan Maret 2020, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II masih menjalani hidup sebagaimana mestinya yaitu Penggugat Intervensi I masih bertempat tinggal di rumah yang bernama istana wallet (tempat tinggal bersama dengan bapak PEWARIS, sewaktu bapak PEWARISAlm masih hidup) begitu juga Penggugat Intervensi II menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri bersama istri dan anak-anaknya di rumah dan gedung wallet dikampung muara tae/camp baru depan bank BPD);
- Bahwa atas perbuatan licik dari Tergugat I, II dan III tersebut Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II telah menderita kerugian sampai dengan gugatan Intervensi ini diajukan yaitu dari bulan Maret 2020 S/d November 2020 kurang lebih 9 (sembilan) bulan 36 (tiga puluh enam) minggu, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tidak dapat menikmati/mendapatkan hasil dari sarang burung wallet tersebut sebagaimana diketahui setiap kali panen per dua (2) minggu dalam satu

(1) bulan ditaksir $\pm$ 8 kilo gram dengan harga rata-rata per kilo sebesar $\pm$ Rp.10.000.000.00,-(sepuluh juta rupiah) dan tidak dapat menggunakan/memakai 3 unit mobil yang apabila ditaksir dengan system sewa maka perunitnya $\pm$ Rp.12.000.000.00,-(dua belas juta rupiah) perbulan.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw

1. Tentang Pertimbangan Hukum

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat Intervensi khususnya dalam tuntutan Provisi, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya selama proses persidangan berlangsung dapat menjatuhkan putusan Provisi sebagai berikut : Memerintahkan dengan kewajiban kepada para Tergugat I, II dan III untuk menghentikan semua dan/atau seluruh aktivitas terhadap harta terperkara yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo sampai berkekuatan hukum.

Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat Intervensi mengenai tuntutan provisi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak terdapat hal-hal yang sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan, karena tuntutan tersebut masih digantungkan pada pemeriksaan pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas tuntutan provisi dari Para Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau bersifat obscur libel adalah bahwa suatu gugatan tersebut tidak lengkap, tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), yang mana ketidakjelasan tersebut meliputi dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan, sehingga tidak terpenuhinya syarat formil dari suatu surat gugatan; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan eksepsi Para Tergugat, dalam hal ini Para Tergugat hanya menerangkan mengenai kepentingan Penggugat obscur libel, namun tidak menjelaskan mengenai hal mana yang termasuk ke dalam gugatan obscur libel, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah sesuai dengan pengertian dari obscur libel itu sendiri, karena pengajuan eksepsi terkait dengan obscur libel hanya terkait dengan syarat formil suatu surat gugatan seperti ketidakjelasan mengenai dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan, sehingga mengakibatkan surat gugatan tidak terang, tidak jelas dan tidak lengkap.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan poin gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa hibah yaitu Surat Hibah tanggal 28 Juli 2019 dari Pewaris kepada saudarasaudaranya yang bernama Sdr. Tergugat I, Sdr. Tergugat II dan Sdri. Tergugat III, dengan objek berupa 15 (lima belas) gedung sarang burung walet, 3 (tiga) rumah tempat tinggal, 5 (lima) petak tanah kosong, 3 (tiga) unit mobil (Vide: bukti surat P-3, T-1 dan P-16 Intervensi II). Menimbang, bahwa yang berdasarkan Pasal 1666 KUHPdata,

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.

Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara menyebutkan bahwa hak bagian mutlak atau *legitieme portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terdapat bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat”; Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 913 KUHPerdara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *legitieme portie* yang secara harfiah diterjemahkan sebagai warisan menurut undang-undang *legitieme portie* tersebut merupakan bagian mutlak dari warisan yang diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Hak bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris baik secara hibah yang diberikan semasa pewaris masih hidup maupun dengan surat wasiat.

Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi tidak menjelaskan secara terang dan jelas mengenai kedudukan anak pertama dan anak kedua dari Pewaris (alm) dan Istri Pewaris (alm), yaitu apakah anak pertama dan anak kedua tersebut menerima atau menolak surat hibah tersebut, dengan konsekuensi bahwa apabila anak pertama dan anak kedua tersebut menerima adanya surat hibah, maka secara hukum anak tersebut tidak berhak memperjuangkan *legitieme portie* (hak bagian mutlak),

demikian juga sebaliknya apabila anak pertama dan anak kedua tersebut menolak surat hibah maka anak tersebut harus diikutsertakan di didalam surat gugatan Para Penggugat Intervensi karena mempunyai hak atas bagian mutlak (*legitieme portie*). Dan oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi tidak terang, tidak jelas dan tidak lengkap (*obsuur libel*) sehingga tidak terpenuhinya syarat formil dari suatu gugatan;

2. Amar Putusan

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat Intervensi;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menolak eksepsi Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menolak eksepsi Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- – Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

DALAM INTERVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Analisis Penulis Terhadap Kasus Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw

Dalam hal waris, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum barat, masingmasing memiliki ketentuan mengenai hak waris yang berbeda satu sama lain. Perbedaan yang paling terlihat adalah pada sistem hukum barat. Berdasarkan Staatblaad 1917 No. 129, pengangkatan anak atau adopsi mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Anak angkat akan putus nasabnya kepada orang tua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Mengenai ketentuan Staatblaad ini, Penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah tidak relevan dan harusnya tidak diikuti lagi, karena secara hukum nasional telah ada diatur mengenai pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007), serta Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perolehan waris oleh anak angkat yang dilakukan secara wasiat ini menurut Penulis adalah cara yang paling ideal, karena sejalan dengan sistem hukum Islam maupun sistem hukum adat pada beberapa suku tertentu. Perolehan secara wasiat ini pula menurut Penulis akan melindungi ahli waris sesungguhnya/ ahli waris *ab intestato* karena KUHPerdara mengatur mengenai batasan-batasan dalam pembuatan wasiat, salah satunya adalah *legitieme portie*.

Dalam menghadapi perkara mengenai kewarisan, hakim harus memperhatikan ruang lingkup permasalahan mengenai kewarisan tersebut. Status keahliwarisan seseorang masuk dalam ruang lingkup gugatan. Selain itu pula, dalam menghadapi perkara mengenai kewarisan khususnya terhadap anak angkat, hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai keabsahan pengangkatan anak dari anak angkat tersebut. Keabsahan ini didasarkan pada apakah pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut meyakinkan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai prosedur.

Berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad 1917 laki-laki beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.²⁷

Sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri menurut pasal 12 StaatsBlad 1917 Nomor 129 adalah menjadi putus. Begitu pula kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya disatu pihak jugaterputus sama sekali (pasal 14), dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 Staatsblad 1917 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yangmengadopsinya.

Menurut Pasal 830 KUH Perdata adalah pewarisan berlangsung karena kematian, demikian kewarisan berlangsung jika si peninggal waris telah meninggal dunia. Cara memperoleh warisan menurut Hukum Perdata dengan dua cara, yaitu

- a. Ahli waris menurut undang-undang, yaitu pewaris menurut Undang- Undang KUH Perdata telah menentukan bahwa dengan kematian pewaris berhak mewaris harta peninggalan pewaris. Dalam Pasal 832 KUH Perdata ditetapkan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Mereka seperti anak atau keturunan, bapak, ibu, kakek, nenek seperti leluhur keatas, saudara atau keturunnya serta suami atau istri.
- b. Karena ditunjuk surat wasiat Pasal 899 KUH Perdata pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli waris ditunjuk dalam wasiat.

Menurut Pendapat Penulis Terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat dalam Pasal 209 ayat tidak berkedudukan sebagai ahli waris, Kedudukan anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua

kandungnya. Menurut Hukum Perdata Anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan terhadap orang tua kandung tidak lagi mendapatkan warisan menurut ketentuan Staatblad 1917 Nomor 129 Pasal 14, Sehingga anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah dengan ketentuan maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian.

Tetapi anak angkat bisa mendapat harta warisan lebih dari $\frac{1}{3}$ asalkan ahli waris lainnya telah bersepakat, dan melakukan perdamaian, setelah para pihak mengetahui bagian masing-masing sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Hukum Perdata berdasarkan Staatblad 1917 Nomor 129 anak angkat memperoleh bagian harta warisan yang sama dengan anak kandung yaitu masuk dalam golongan pertama. Jadi, seorang anak angkat mempunyai hak waris orang tua angkatnya sesuai harta warisan yang diberikan dan sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkat sesuai diatur dalam pasal 852 KUH Perdata.

Dalam pembahasan mengenai harta warisan anak angkat, perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya. Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat wasiat. Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal.

Menurut Pendapat penulis, Pada dasarnya anak angkat bukanlah ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu. Namun, anak angkat dapat memperoleh warisan dengan cara diberi wasiat (testament). Pemberian wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Makna dari kata adil yaitu jika pemberian wasiat tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi.

Menurut KUHPerdata pembatasan dalam hal membuat wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut *Legitime Portie* atau *Wettelijk Erfdeel* (Besaran yang ditetapkan oleh Undang-undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPerdata. Tujuan dari pembuatan Undang-undang dalam menetapkan *Legitime Portie* ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain. Pasal 913 KUHPerdata menentukan bahwa:

“Bagian mutlak atau *Legitime Portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”

Besarnya (*legitime portie*) menurut Pasal 914 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

- a. Bila hanya seorang anak bagian mutlakny adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
- b. Bila dua orang anak bagian mutlakny $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.
- c. Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

KUHPerdara tidak melarang bagi seseorang untuk menghibah wasiatkan seluruh harta peninggalannya, tetapi KUHPerdara mengenal asas *legitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913-929 KUHPerdara. Pasal 913 KUHPerdara, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *legitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Berdasarkan Pasal 916 (a) KUHPerdara, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *legitime*.

Dalam hukum perdata (BW) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adalah sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi waris-mewarisi, disinilah salah satu perbedaan dengan hukum Islam. Pembagian harta waris menurut hukum perdata atau KUH Perdata merupakan cara pembagian waris yang umumnya dilakukan oleh mereka yang bukan beragama Islam. Hukum waris perdata atau yang seringkali disebut sebagai hukum waris barat seringkali menjadi acuan pembagian waris untuk masyarakat non-Muslim, atau keturunan Tionghoa, Eropa, dan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Perolehan Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia yaitu Didalam KUHPerdata tidak mengatur tentang kedudukan anak angkat dalam hal pembagian pewarisan. Kedudukan hukum anak angkat diatur dalam *Staatsblad* 1972 No. 129, yang menentukan bahwa anak angkat secara hukum mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Namun secara kewarisan kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung. Hal ini dikarenakan anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris menurut Undang-undang (*ab intestato*) berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdata. Sehingga untuk dapat menjadi bagian dari ahli waris, ia harus diangkat atau ditunjuk sebagai ahli waris dengan *testament*
2. Status Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Kewarisan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia Pembagian hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orang tua angkat memiliki pembagian yang tidak tentu, karena bergantung pembagian

hak waris bergantung pada kehendak si pembuat wasiat (orang tua angkat). Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada yaitu tidak menyimpang dari *Legitime Portie* (bagian mutlak).

3. Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw yaitu Dalam menghadapi perkara mengenai kewarisan, hakim harus memperhatikan ruang lingkup permasalahan mengenai kewarisan tersebut. Status keahliwarisan seseorang masuk dalam ruang lingkup gugatan. Selain itu pula, dalam menghadapi perkara mengenai kewarisan khususnya terhadap anak angkat, hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai keabsahan pengangkatan anak dari anak angkat tersebut. Keabsahan ini didasarkan pada apakah pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut meyakinkan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai prosedur yang berlaku.

B. Saran

1. Untuk orang tua angkat lebih memahami dalam perkara dalam warisan. Tidak melebihi dari ahli waris yang sah secara undang-undang.
2. Sebaiknya Hakim dalam memutus perkara mengenai masalah waris terhadap anak angkat haruslah dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Selain dari pada melihat aturan hukum yang ada, hakim pula harus memperhatikan mengenai sistem hukum adat maupun sistem hukum agama dari pihak yang berperkara tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa kedudukan anak angkat sebagai ahli waris berbeda-beda pada setiap sistem hukumnya.
3. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sebaiknya tidak hanya memerhatikan asas keadilan dan perlindungan hukum semata, tapi juga harus melihat dasar hukum pemberian wasiat wajibah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anshori Abdul Ghofur., 2018, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.:* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Amin Muhammad Suma, 2017, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks & Konteks*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ali Hi. Zainuddin, 2018, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, cet. 1*, Sinar Grafika Jakarta
- Ansary M., 2018, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* , Gramedia, Jakarta
- Amanat Anisitus, 2023, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet. III Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anshori Abdul Ghofur, 2014, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada , University Press, Yogyakarta
- Ariant Sigit, 2020, *Asas-Asas Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, FH Utang, Semarang
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2019, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Bachtiar Maryati, 2017 *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru
- Ellyne Dwi Poespasari, dkk, 2020, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta,
- Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021, *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, UMSU Press, Medan
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2015, *Jaminan Fidusia* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Habiburrahman, 2017, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Kencana. Jakarta

- H. Mashudi dan Chidir Ali, 2018, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung,
- Johnny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- Krisnawati Emeliana, 2016, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek [BW]*, CV Utomo Bandung
- Muderis Zaini, 2019. *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika Jakarta
- Meliala Djaja S, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung
- Muhammad Abdul Kadir, 2019, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia, cet. Revisi* (PT. Citra Adytia Bandung
- Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).
- Ramulyo HM Idris, 2018, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]* (Sinar Grafika Jakarta
- Satrio J., 2019, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*.: PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Syahrani Riduan, 2016, *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung
- Satrio J., 2018, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syahrani, 2017, *Konflik Harta Warisan Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Islam, cet. 1*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Subekti R., 2014, *Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, Pembimbing Masa, Jakarta
- Sarjono R., 2019, *Masalah Waris. Cetakan ke - 3*, Akademika, Jakarta,
- Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, 2014, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia, cet,2*, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta

Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, 2014, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta

Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, 2014, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia, Jakarta

Zaini Muderis, 2019, *Adopsi suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Staatblaad tahun 1917 Nomor 129

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

C. JURNAL

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Agustina Dewi Putri, 2019, *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Syiah Kuala Law Journal (SKLJ), Vol. 3, No. 1

Fawzia Hidayatul Ulya dkk, “Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak” , *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.2 No.1, April 2021, hal.103

Ghulam Muhammad, “*Sistem Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Warta Univertaria*”, Majalah Ilmiah Universitas Medan Area, No. 23, 2019, hal 67

Muhammad Rafifnafia Hertianto, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia*”. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 3, 2021, hal.556.

Sinaga, Renghat, and Abdul Razak Nasution. "Application Of Additional Criminal Sanctions In The Form Of Restitution In Corruption Offences In Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1.3 (2024): 50-62

D. Internet

Bella Syafira, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan* Diakses Melalui

<File:///C:/Users/Vaio/Documents/Skripsi/Perdata/Rimarr/Bella%20syafira%20-%20fulltext.Pdf>, Tgl 20 Oktober 2023 Pkl 14.00 Wib.

Jonatan Samosir, *Pembagian Harta Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata*, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/101> tgl 20 Mei 2024 pkl 14.00 WIB.

Oktavianus Wiro, *Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, diakses melalui <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/351-Article%20Text-743-1-10-20210414.pdf> diakses tgl 20 Mei 2024 pkl 14.00 WIB.

OUTLINE

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI TINJAU DARI HUKUM PERDATADI INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PEROLEHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HUKUMPERDATA DI INDONESIA

- A. Pengaturan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdato
- B. Sistem Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata beserta
Golongan Ahli Waris
- C. Pengertian Pembagian Waris Yang Di Peroleh Berdasarkan
Anak Perkawinan Tidak Tercatat

BAB III STATUS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL KEWARISAN DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

- A. Perbedaan Pembagian Warisan yang berlaku di Indonesia
- B. Golongan-Golongan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Perdata BW
- C. Pengertian Anak Angkat dalam Kitab Undang-undang Hukum PerdataBW

BAB IV ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 47/PDT.G/2020/PN SDW

- A. Kronologi Singkat Kasus Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw
- B. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw
- C. Analisis Penulis Terhadap Kasus Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/Pn Sdw

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran